

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk

Nomor 38.

Pada hari ini, Jum'at, tanggal dua puluh enam Maret dua ribu dua puluh satu (26-3-2021), puku 14.15 WIB (empat belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat), saya, AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini.

- Atas permintaan Direksi dari:

PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Sentral Senayan 3, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Senayan, Jakarta 10270, yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 (enam) Mei 1960 (seribu sembilan ratus enam puluh) Nomor 37, Tambahan Nomor 122;

- anggaran dasar mana telah beberapa kali mengalami perubahan dan diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 16 (enam belas) Juli 2008 (dua ribu delapan) Nomor 10, dibuat di hadapan ENGAWATI GAZALI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 28 (dua puluh delapan) Agustus 2008 (dua ribu delapan) Nomor AHU-56218.AH.01.02.Tahun 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 (enam) Januari 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 2, Tambahan Nomor 527;

- anggaran dasar mana telah disesuaikan dengan Peraturan Nomor IX.J.1 Lampiran Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-179/BL/2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 7 (tujuh) April 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 6, dibuat di hadapan Notaris ENGAWATI GAZALI, Sarjana Hukum tersebut, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 1 (satu) Mei 2009 (dua ribu sembilan) Nomor AHU-AH.01.10-05099, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 1 (satu) Desember 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 96, Tambahan Nomor 873;

- anggaran dasar mana telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan

Terbuka dan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 24 (dua puluh empat) Agustus 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 60, dibuat di hadapan ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 26 (dua puluh enam) Agustus 2015 (dua ribu lima belas) Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN 2015; dan diubah lagi dengan akta saya, Notaris tanggal 24 (dua puluh empat) Juli 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 33, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 21 (dua puluh satu) Agustus 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0234513;

- Perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 30 (tiga puluh) Maret 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 64, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Keputusannya tertanggal 28 (dua puluh delapan) April 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor AHU-0032552.AH.01.02.TAHUN 2020 dan telah mendapatkan tanda

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 28 (dua puluh delapan) April 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor AHU-AH.01.03-0202166;

- perubahan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 24 (dua puluh empat) Juli 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 144;

- (untuk selanjutnya akan disebut juga "Perseroan");

- Berada di Function Room, Gedung Sentral Senayan III Lantai 28, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta 10270;

- agar membuat berita acara dari semua yang dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu dan di tempat tersebut di atas (untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat").

Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-saksi:

1. Tuan EDWIN GERUNGAN, lahir di Jakarta, pada tanggal 17 (tujuh belas) Juni 1948 (seribu sembilan ratus empat puluh delapan), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Terusan Hanglekir II/W.40, Rukun Tetangga 006/Rukun Warga 008, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174051706480003, Warga Negara Indonesia;

- Menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal

ini bertindak sebagai Komisaris Perseroan.

2. Nyonya BUDHI DYAH SITAWATI, lahir di Palembang, pada tanggal 4 (empat) Mei 1959 (seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bunga Cempaka Raya Nomor 101, Rukun Tetangga 006/Rukun Warga 002, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174034405590001, Warga Negara Indonesia;
 - Menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris Independen Perseroan.
3. Tuan TASWIN (TASWIN ZAKARIA), lahir di Medan, pada tanggal 24 (dua puluh empat) Juni 1968 – (seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Jaya Mandala I Nomor 9, Rukun Tetangga 009/Rukun Warga 001, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3171062406680005, Warga Negara Indonesia;
 - Menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Presiden Direktur Perseroan.
4. Tuan MUHAMADIAN, lahir di Bandung, pada tanggal 5 (lima) September 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Swasta, bertempat tinggal di

Jakarta, Jalan Kav Polri Blok G.53, Rukun Tetangga 009/Rukun Warga 006, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174090509680005, Warga Negara Indonesia;

- Menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Perseroan.

5. Tuan GUFRON SUHARTONO, lahir di Jakarta, pada tanggal 26 (dua puluh enam) Januari 1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Pesona Anggrek Blok G 9-37, Rukun Tetangga 007/Rukun Warga 024, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3275032601760016, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta;

- Menurut keterangannya, penghadap tersebut – dalam hal ini bertindak :

a. berdasarkan Surat Kuasa Untuk Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Maybank Indonesia Tbk tertanggal 11 (sebelas) Maret 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan telah dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur tanggal 24 (dua puluh empat) Maret 2021 (dua ribu dua puluh satu), dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari dan oleh

karena itu untuk dan atas nama SORAK FINANCIAL HOLDINGS PTE. LTD., suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Singapura, berkedudukan dan berkantor pusat di 2 Battery Road #01 - 01 Maybank Tower, Singapura 049907;

- perusahaan tersebut dalam hal ini diwakili sebagai pemilik dari/yang berhak atas 34.312.479.550 (tiga puluh empat miliar tiga ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh) saham dalam Perseroan.

- b. berdasarkan Surat Kuasa Untuk Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Maybank Indonesia Tbk tertanggal 11 (sebelas) Maret 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan telah dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur tanggal 24 (dua puluh empat) Maret 2021 (dua ribu dua puluh satu), dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama MAYBANK OFFSHORE CORPORATE SERVICES (LABUAN) SDN. BHD., suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Malaysia, berkedudukan dan berkantor pusat di Lantai 14, Menara Maybank, 100 Jalan Tun Perak, 50050 Kuala Lumpur, Malaysia;

- perusahaan tersebut dalam hal ini diwakili sebagai pemilik dari/yang berhak atas 25.882.393.996 (dua puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) saham dalam Perseroan.

c. berdasarkan Surat Kuasa Untuk Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Maybank Indonesia Tbk tertanggal 26 (dua puluh enam) Maret 2021 (dua ribu dua puluh satu) bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Tuan ANDRY ANSJORI, lahir di Palembang, pada tanggal 5 (lima) Agustus 1956 (seribu sembilan ratus lima puluh enam), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan KH Hasyim Ashari Nomor 152, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 006, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3171010508560004, Warga Negara Indonesia;

- yang dalam hal ini diwakili sebagai pemilik dari/yang berhak atas 545.083 (lima ratus empat puluh lima ribu delapan puluh tiga) saham dalam Perseroan;

d. berdasarkan Surat Kuasa Untuk Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Maybank Indonesia Tbk tertanggal 26 (dua puluh enam) Maret

- 2021 (dua ribu dua pulh satu) bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Tuan JONGKY DHARMA, lahir di Jakarta, pada tanggal 16 (enam belas) Januari 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pasar Baru Nomor 40, Rukun Tetangga 015/Rukun Warga 004, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3171021601670003, Warga Negara Indonesia;
- yang dalam hal ini diwakili sebagai pemilik dari/yang berhak atas 67 (enam puluh tujuh) saham dalam Perseroan;
 - e. berdasarkan kuasa elektronik dalam sistem Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) selaku kuasa dari 17 (tujuh belas) pemegang Perseroan yang seluruhnya merupakan pemilik dari/yang berhak atas 31.710.000 (tiga puluh satu juta tujuh ratus sepuluh ribu) saham dalam Perseroan yang salinan cetakan daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik dilekatkan pada minuta akta ini;
6. Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang berhak atas 128.344 (seratus dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh empat) saham dalam Perseroan, yang nama, alamat dan jumlah kepemilikan sahamnya

- sebagaimana ternyata dalam Daftar Hadir Para Pemegang Saham yang dilekatkan pada minuta akta ini.
7. Tuan PUTUT EKO BAYUSENO, lahir di Tulungagung, pada tanggal 28 (dua puluh delapan) Mei 1961 (seribu sembilan ratus enam puluh satu), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bangka X Nomor 43, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 007, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3173082805610002, Warga Negara Indonesia;
- menurut keterangannya dalam hal ini hadir berdasarkan undangan dari Direksi Perseroan.
8. Tuan DAVID FORMULA, lahir di Bandung, pada tanggal 5 (lima) Juli 1978 (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Pengusaha, bertempat tinggal di Tangerang Selatan, Taman Sutera Narada Nomor 5 Alam Sutera, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 006, Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3273150507780012, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta;
- menurut keterangannya dalam hal ini hadir berdasarkan undangan dari Direksi Perseroan.
9. Tuan SUWANDI, lahir di Grobogan, pada tanggal 10 (sepuluh) Agustus 1975 (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta,

Jalan Cemara IV Nomor 15, Rukun Tetangga 009/Rukun Warga – 008, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3173021008750025, Warga —Negara Indonesia;

- Menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini hadir dalam Rapat berdasarkan undangan dari Direksi Perseroan mewakili PT SINARTAMA GUNITA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.

Oleh Pembawa Acara disampaikan ucapan selamat datang kepada para peserta Rapat yang hadir dan dilanjutkan dengan memperkenalkan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang hadir dalam Rapat.

Selanjutnya oleh Pembawa Acara dibacakan ringkasan dari Tata Tertib Rapat. Adapun Tata Tertib Rapat selengkapnya telah dibagikan kepada para peserta Rapat sebelum memasuki ruangan Rapat dalam rangka mengikuti Protokol Pemerintah tentang Penanganan Covid-19. Kemudian oleh Pembawa Acara dipersilahkan kepada—Tuan EDWIN GERUNGAN untuk membuka dan memimpin jalannya Rapat.

Oleh Tuan EDWIN GERUNGAN dipanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kelapangan, sehingga dapat bersama-sama menghadiri acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk (untuk selanjutnya disebut juga Rapat”).

Kemudian, atas nama seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, oleh Tuan EDWIN GERUNGAN diucapkan selamat datang serta terima kasih atas kehadiran para pemegang saham, kuasa pemegang saham dan para undangan dalam acara Rapat. Berdasarkan Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, Tuan EDWIN GERUNGAN selaku Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan melalui Keputusan Sirkulasi Dewan Komisaris tanggal 17 (tujuh belas) Maret 2021 (dua ribu dua puluh satu) akan memimpin jalannya Rapat (selanjutnya akan disebut sebagai "Pimpinan Rapat"). Oleh Pimpinan Rapat dinyatakan bahwa Rapat dengan resmi dibuka pada pukul 14.15 WIB (empat belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat). Bahwa untuk penyelenggaraan Rapat, Perseroan telah memenuhi prosedur hukum sebagai berikut:

1. Memberitahukan tentang rencana Rapat ini kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui suratnya tertanggal 8 (delapan) Februari 2021 (dua ribu dua puluh satu).
2. Memasang iklan Pengumuman kepada Pemegang Saham pada surat kabar yaitu "Media Indonesia" yang terbit pada tanggal 17 (tujuh belas) Februari 2021 (dua ribu dua puluh satu), Pengumuman tersebut juga ditayangkan pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan situs web Perseroan www.maybank.co.id pada tanggal yang sama.
3. Pemanggilan kepada Pemegang Saham telah diiklankan pada surat kabar yaitu "Media Indonesia" yang terbit

pada tanggal 4 (empat) Maret 2021 (dua ribu dua puluh satu), Pemanggilan tersebut juga ditayangkan di situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan situs web Perseroan www.maybank.co.id pada tanggal yang sama.

Demikian halnya penjelasan atas tiap-tiap mata acara Rapat yang akan dibicarakan, serta riwayat hidup dari calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang akan diangkat dan diangkat kembali dalam Rapat ini, juga telah diuraikan pada situs web Perseroan tersebut.

- masing-masing fotokopi dari surat kabar yang memuat iklan tersebut di atas dilekatkan pada minuta akta ini.

Sebelum Rapat dimulai, oleh Pimpinan Rapat ditanyakan kepada saya, Notaris, apakah Rapat telah memenuhi syarat kuorum kehadiran sesuai ketentuan yang berlaku.

Oleh saya, Notaris, disampaikan bahwa untuk Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Kedelapan, Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa mereka yang sah, yang mewakili –lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan. Sedangkan untuk mata acara Kesembilan, Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa mereka yang sah, yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan.

- setelah memeriksa Daftar Hadir Pemegang Saham, dapat disampaikan bahwa jumlah saham yang hadir –atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak 60.227.257.040 (enam puluh miliar dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu empat puluh) saham atau sama dengan 79,02% (tujuh puluh sembilan koma nol dua persen) dari total jumlah saham Perseroan sampai dengan posisi tanggal 3 (tiga) Maret 2021 (dua ribu dua puluh satu), yaitu sebanyak 76.215.195.821 (tujuh puluh enam miliar dua ratus lima belas juta seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh satu) saham. Dengan demikian persyaratan kuorum kehadiran untuk penyelenggaraan Rapat telah terpenuhi. Kemudian oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa karena prosedur hukum dan syarat kuorum kehadiran Rapat telah terpenuhi, maka Rapat adalah sah serta berhak mengambil keputusan yang mengikat atas hal-hal yang akan dibicarakan sesuai dengan Mata Acara Rapat. Sebelum memasuki Mata Acara Rapat, oleh Pimpinan Rapat terlebih dahulu dipersilahkan kepada Tuan – TASWIN ZAKARIA selaku Presiden Direktur Perseroan untuk menyampaikan paparan singkat tentang kondisi umum Perseroan saat ini guna memenuhi Pasal 39 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2020.

Selanjutnya, oleh Tuan TASWIN ZAKARIA disampaikan bahwa: Secara umum, dapat disampaikan tahun 2020 (dua ribu dua puluh) merupakan tahun yang luar biasa menantang. Di

awal tahun, pandemi Covid-19 merebak dan berdampak terhadap seluruh aktivitas sosial dan ekonomi di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Akibat pandemi dan pembatasan sosial berskala besar, mobilitas masyarakat menurun drastis dan menyebabkan pelemahan pertumbuhan ekonomi. Dalam menghadapi perubahan dan dinamika bisnis yang cepat, Perseroan membuka lembar tahun 2020 (dua ribu dua puluh) dengan melaksanakan berbagai kebijakan strategis, dengan tujuan dapat mempertahankan kinerja yang positif. Sampai dengan akhir tahun 2020 (dua ribu dua puluh), Bank mampu membukukan laba bersih setelah pajak dan kepentingan non pengendali (PATAMI) sebesar Rp1,3 triliun dibandingkan Rp1,8 triliun pada tahun sebelumnya.

Kinerja ini didukung oleh pendapatan fee khususnya dari Global Market, Wealth Management dan Bancassurance serta peningkatan yang signifikan pada transaksi digital banking baik di segmen ritel maupun korporasi seiring dengan meningkatnya penggunaan layanan digital di tengah kondisi pandemi Covid-19. Kinerja Bank juga didukung oleh penurunan cost of fund yang berkesinambungan dan pengelolaan biaya overhead yang efektif. Dari sisi aset, segmen Corporate Banking mencatatkan pertumbuhan kredit terutama berasal dari segmen Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang menjadi penggerak pertumbuhan aset terbesar bagi Maybank Indonesia. Sementara segmen Community Financial Services (CFS) mengalami perlambatan

sehubungan Bank menerapkan strategi de-risking dan re-profiling kredit pada segmen Business Banking yang tidak sesuai dengan postur dan risk appetite Bank.

Salah satu langkah Bank untuk mengelola risiko di tengah pandemi telah dimulai sejak kuartal ke-2 tahun ini, di mana Perseroan responsif mengambil langkah untuk memantau aset di seluruh segmen bisnis, dan secara bersamaan melibatkan debitur-debitur Perseroan untuk bersama-sama mengevaluasi dampak pandemi terhadap bisnis mereka. Secara cepat kami memanfaatkan program relaksasi OJK dan memfasilitasi program restrukturisasi dan penjadwalan ulang pembayaran pinjaman demi mempertahankan kelangsungan bisnis debitur.

Lebih dari 20.000 (dua puluh ribu) debitur telah mengikuti program R&R (Restrukturisasi & Penjadwalan Ulang), dengan total portofolio restrukturisasi yang telah disetujui dan dalam proses mencapai Rp19 triliun. Upaya ini membantu menurunkan NPL (gross) menjadi 4,00% (empat koma nol nol persen) pada Desember 2020 (dua ribu dua puluh) dari sebelumnya masing-masing 4,34% (empat koma tiga empat persen) dan 4,99% (empat koma sembilan sembilan persen) pada September dan Juni 2020 (dua ribu dua puluh).

Dapat disampaikan, secara berkala Bank juga melakukan identifikasi portofolio kredit Bank yang telah memenuhi kriteria Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola/LST (Environment, Social & Governance/ESG). Sampai dengan 31

(tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh), Bank telah mengidentifikasi paling sedikit 43% (empat puluh tiga persen) dari portofolio kredit Bank yang telah memenuhi kriteria tersebut. Bank terus memonitor dan berkomitmen untuk meningkatkan jumlah portofolio dimaksud sepanjang masih sesuai dengan risk appetite Bank.

Selain berfokus dalam upaya mempertahankan kinerja sepanjang tahun 2020 (dua ribu dua puluh), untuk membantu upaya Pemerintah dalam pengadaan vaksin Covid-19, Maybank Indonesia menjadi bank pertama yang menyediakan fasilitas pembiayaan sebesar USD185 juta atau setara Rp2,68 triliun (dua koma enam delapan triliun Rupiah). Hal ini merupakan komitmen Maybank Indonesia dalam penanggulangan pandemi Covid-19.

Demikian yang dapat disampaikan. Penjelasan lebih detail atas kinerja keuangan Perseroan per 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh) akan diuraikan selengkapnya pada mata acara Rapat tentang Laporan Tahunan Perseroan.

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa sebagaimana tercantum dalam iklan Pemanggilan Rapat, Mata Acara Rapat hari ini adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2020 (dua ribu dua puluh) dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu

- dua puluh);
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh);
 3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan Penetapan Honorarium maupun persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut;
 4. Penetapan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu);
 5. Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan:
 - Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), dan
 - Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu);
 6. Perubahan Susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
 7. Pembagian Tugas dan Wewenang diantara anggota Direksi;
 8. Persetujuan terhadap pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan, guna memenuhi Pasal 31 Peraturan OJK Nomor 14/POJK.03/2017;

9. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Selanjutnya, oleh Pimpinan Rapat diinformasikan juga bahwa ketentuan tentang mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara penggunaan hak untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat dari para pemegang saham yang hadir adalah sebagaimana yang tercantum dalam Tata Tertib Rapat yang telah dibagikan kepada para pemegang saham sebelum memasuki ruang Rapat, serta pokok - pokoknya yang telah dibacakan oleh Pembawa Acara sebelum Rapat dimulai.

MATA ACARA PERTAMA RAPAT:

"Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan 2020 – (dua ribu dua puluh) dan Pengesahan Laporan – Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh)."

Oleh pimpinan Rapat dipersilahkan kembali kepada Tuan TASWIN ZAKARIA untuk menyampaikan uraian secara ringkas mengenai pokok-pokok Laporan Tahunan Perseroan selama tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh).

Pada periode laporan keuangan yang berakhir 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh), Perseroan membukukan laba bersih setelah pajak dan kepentingan non pengendali (PATAMI) sebesar Rp1,3 triliun (satu koma tiga triliun Rupiah) dibandingkan Rp1,8 triliun (satu koma delapan triliun Rupiah) pada tahun sebelumnya.

Fee based income Bank turun 8,0% (delapan koma nol persen) menjadi Rp2,4 triliun (dua koma empat triliun Rupiah) di Desember 2020 (dua ribu dua puluh) dari Rp2,6 triliun (dua koma enam triliun Rupiah) pada periode yang sama tahun lalu. Pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) Bank mencatat pendapatan one-off dari penyelesaian arbitrase domestik dan pendapatan terkait perpajakan sebesar Rp219 miliar (dua ratus sembilan belas miliar Rupiah). Apabila dihitung tanpa pendapatan one-off tersebut, maka recurring fee income Bank masih tumbuh positif sebesar 0,5% (nol koma lima persen). Hal ini didukung pendapatan dari transaksi terkait Wealth Management dan Global Market, yang tumbuh lebih dari dua kali lipat di tahun 2020 (dua ribu dua puluh). Kenaikan ini membantu mengimbangi penurunan kredit dan penurunan aktivitas bisnis yang terdampak oleh pandemi.

Kinerja Bank juga didukung oleh penurunan cost of fund yang berkesinambungan dan pengelolaan biaya overhead yang efektif. Biaya overhead turun 10,7% (sepuluh koma tujuh persen) menjadi Rp5,7 triliun (lima koma tujuh triliun Rupiah) sebagai dampak dari pengelolaan anggaran biaya yang dilakukan secara berkelanjutan di seluruh organisasi seiring dengan pengurangan biaya umum dan administrasi sehubungan pelaksanaan work from home selama pandemi.

Beban provisi kredit meningkat sebesar 16,5% (enam belas koma lima persen) menjadi Rp2,1 triliun (dua koma satu

triliun Rupiah) pada Desember 2020 (dua ribu dua puluh) disebabkan oleh penerapan pertama kali standar akuntansi baru PSAK 71. Selain itu, Bank juga mengambil langkah konservatif untuk mengalokasikan provisi di hampir seluruh portofolio bisnis sebagai respons terhadap pandemi Covid-19.

Marjin Bunga Bersih (NIM) turun 51 (lima puluh satu) basis poin menjadi 4,55% (empat koma lima lima persen) pada akhir Desember 2020 (dua ribu dua puluh). Bank berhasil menurunkan biaya dana (cost of fund).

Total kredit yang disalurkan di tahun 2020 (dua ribu dua puluh) turun 14,1% (empat belas koma satu persen) menjadi Rp105,3 triliun (seratus lima koma tiga triliun Rupiah) terutama dari segmen CFS sejalan dengan penerapan strategi de-risking dan re-profiling segmen Business Banking dan sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Segmen CFS Non-Ritel turun 23,8% (dua puluh tiga koma delapan persen) menjadi Rp36,8 triliun (tiga puluh enam koma delapan triliun Rupiah) dan kredit CFS Ritel turun 19,3% (sembilan belas koma tiga persen) menjadi Rp34,0 triliun (tiga puluh empat triliun Rupiah). Sementara segmen Perbankan Global membukukan pertumbuhan kredit sebesar 7,4% (tujuh koma empat persen) di Desember 2020 (dua ribu dua puluh) menjadi Rp34,5 triliun (tiga puluh empat koma lima triliun Rupiah) didukung sektor BUMN dan korporasi papan atas.

Tingkat Non-Performing Loan (NPL) gross tercatat sebesar

4,00% (empat koma nol nol persen) pada Desember 2020 (dua ribu dua puluh) dibandingkan dengan 3,33% (tiga koma tiga tiga persen) pada Desember 2019 (dua ribu sembilan belas). NPL Bank berangsur membaik secara kuartalan sejak semester I tahun 2020 (dua ribu dua puluh), yaitu berada pada 4,99% (empat koma sembilan sembilan persen) di Juni 2020 (dua ribu dua puluh) dan 4,34% (empat koma tiga empat persen) di September 2020 (dua ribu dua puluh).

Simpanan nasabah tumbuh sebesar 4,0% (empat koma nol persen) menjadi Rp115,0 triliun (seratus lima belas triliun Rupiah) dari Rp110,6 triliun (seratus sepuluh koma enam triliun Rupiah) yang terutama dari pertumbuhan dana murah (CASA) sebesar 13,0% (tiga belas belas koma nol persen) menjadi Rp45,8 triliun (empat puluh lima koma delapan triliun Rupiah) per Desember 2020 (dua ribu dua puluh). Hal ini didukung oleh strategi Bank untuk mengurangi dana berbiaya tinggi dengan meningkatkan penggunaan digital banking dan upaya menambah jumlah operational account nasabah komersial dan korporasi.

Posisi permodalan Maybank Indonesia kokoh, dengan Rasio Kecukupan Modal (CAR) sebesar 24,31% (dua puluh empat koma tiga satu persen) pada Desember 2020 (dua ribu dua puluh) dibandingkan dengan 21,38% (dua puluh satu koma tiga delapan persen) pada periode yang sama tahun sebelumnya, dan total permodalan naik menjadi Rp27,1 triliun (dua puluh tujuh koma satu triliun Rupiah) pada

Desember 2020 (dua ribu dua puluh) dari Rp26,8 triliun (dua puluh enam koma delapan triliun Rupiah) per Desember 2019 (dua ribu sembilan belas).

Meskipun di tengah kondisi yang penuh tantangan, Perbankan Syariah (UUS) tetap mencatat pertumbuhan total aset yang sehat, yakni mencapai Rp35,3 triliun pada Desember 2020 (dua ribu dua puluh) atau naik 8,1% (delapan koma satu persen). Total Simpanan Syariah tumbuh 7,8% (tujuh koma delapan persen) menjadi Rp27,4 triliun (dua puluh tujuh koma empat triliun Rupiah), didukung oleh pertumbuhan dana murah (CASA) Syariah sebesar 22,8% (dua puluh dua koma delapan persen). Tingkat Non-Performing Financing (NPF) gross tercatat sebesar 3,24% (tiga koma dua empat persen) per Desember 2020 (dua ribu dua puluh) dari 1,99% (satu koma sembilan sembilan persen) per Desember 2019 (dua ribu sembilan belas).

Strategi Syariah First Perseroan dan implementasi Leverage Model di mana Unit Usaha Syariah memiliki akses pada sumber daya seluruh Bank untuk mengembangkan dan memasarkan seluruh produk Syariah telah berperan penting bagi peningkatan kinerja UUS Maybank Indonesia.

Peluang bisnis yang sedang kami fokuskan penggarapannya saat ini adalah digital banking. Bank mencatat peningkatan yang signifikan pada transaksi digital banking baik di segmen ritel melalui M2U maupun korporasi melalui M2E seiring dengan meningkatnya

penggunaan layanan digital di tengah kondisi pandemi Covid-19. Total volume transaksi yang dilakukan melalui M2U di tahun 2020 melonjak 110% (seratus sepuluh persen). Sedangkan total dana pihak ketiga yang dihimpun melalui M2U melonjak 190% (seratus sembilan puluh persen). Sementara itu, total volume transaksi melalui M2E naik sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dan penghimpunan dana melalui platform ini melonjak 79% (tujuh puluh sembilan persen). Kesiapan digital banking kami telah banyak berperan dalam memfasilitasi transaksi keuangan nasabah selama pandemi.

Kinerja Perseroan juga didukung oleh usaha dua anak perusahaan Perseroan yaitu PT Maybank Indonesia Finance (Maybank Finance) dan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance). Maybank Finance tetap membukukan kinerja yang positif. Laba sebelum pajak sedikit menurun sebesar 1,3% (satu koma tiga persen) menjadi Rp470 miliar (empat ratus tujuh puluh miliar Rupiah) untuk tahun 2020 (dua ribu dua puluh). Sementara WOM sangat terdampak oleh melemahnya daya beli konsumen di masa pandemi. Pembiayaan otomotif roda dua turun 38,8% (tiga puluh delapan koma delapan persen) yang menyebabkan laba sebelum pajak turun sebesar 76,0% (tujuh puluh enam koma nol persen) menjadi Rp87 miliar (delapan puluh tujuh miliar Rupiah).

Mengakhiri pokok-pokok laporan tahunan 2020 (dua ribu dua puluh) ini, kami ingin memberikan apresiasi dan

ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada para nasabah serta mitra usaha, dan terlebih kepada pemegang saham atas dukungan, kepercayaan, dan kerjasamanya yang telah terjalin dengan baik selama ini.

Semoga tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) ini menjadi peluang baru untuk menjaga kelangsungan usaha kita yang membawa kebaikan, kelancaran dan kesuksesan bagi kita bersama.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan maka diusulkan kepada Rapat untuk:

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh).
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh), dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro & Surja" (firma anggota Ernst & Young Global Limited) sesuai dengan laporan Nomor 00068/2.1032/AU.1/07/0685-2/1/II/2021 tanggal 18 (delapan belas) Februari 2021 (dua ribu dua puluh satu) dengan opini audit: "tanpa modifikasian".
3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh).

4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("acquit et de charge") kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh), serta tidak melanggar praktek perbankan yang sehat (prudent banking) dan tidak pula termasuk dalam kategori tindak pidana.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapannya, jika ada, dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan kepada Petugas Perseroan formulir pertanyaan yang telah diisi.

Ternyata ada 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Oleh Tuan GUFRON SUHARTONO selaku kuasa dari Tuan ANDRY ANSJORI ditanyakan mengenai penyisihan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah) dan kerugian revaluasi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah).

Kemudian oleh Bapak TASWIN ZAKARIA dijelaskan bahwa penurunan nilai instrumen keuangan sebesar

Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah) tersebut adalah provisi kredit, yang merupakan pencadangan dari kredit bermasalah sebesar Rp2,1 triliun (dua koma satu triliun Rupiah) dan merupakan provisi dari aset kredit. Adapun untuk pertanyaan mengenai revaluasi, akan ditanyakan lebih lanjut kepada Penanya mengenai maksud pertanyaannya, yang kemudian akan dijelaskan lebih lanjut oleh tim keuangan Perseroan kepada Penanya.

Oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan, maka oleh Pimpinan Rapat diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan keputusan untuk mata acara Rapat Pertama tersebut di atas;

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat ditanyakan, apakah usul yang disampaikan ini dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat oleh pemegang saham?

Apabila ada pemegang saham atau Kuasanya yang akan memberikan suara tidak setuju atau blanko, dimohon untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan Kartu Suaranya kepada petugas Perseroan, untuk diserahkan kepada saya, Notaris.

Oleh karena ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang memberikan suara blanko dan menyatakan tidak setuju, maka oleh Pimpinan Rapat diminta kepada saya, Notaris untuk melakukan penghitungan suara.

Oleh saya, Notaris disampaikan hasil perhitungan pemungutan suara sebagai berikut:

a. Pemegang saham yang memberikan suara blanko adalah

- sebesar 2.897.600 (dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus) saham atau sebesar 0,0048% (nol koma nol nol empat delapan persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju adalah sebesar 545.183 (lima ratus empat puluh lima ribu seratus delapan puluh tiga) saham atau sebesar 0,0009% (nol koma nol nol nol sembilan persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- b. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.223.814.257 (enam puluh miliar dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus empat belas ribu dua ratus lima puluh tujuh) saham atau 99,9943% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan empat tiga persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Oleh karena mayoritas pemegang saham mengeluarkan "Suara Setuju", maka jika terdapat "Suara Blanko" dalam pemungutan suara akan ditambahkan ke dalam Suara Mayoritas sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020. Dengan demikian setelah dijumlahkan dengan suara blanko maka Suara Setuju bertambah menjadi sebesar 60.226.711.857 (enam puluh miliar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh tujuh) saham atau 99,9991% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan

satu persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan suara terbanyak menyetujui usul yang telah disampaikan oleh Pimpinan Rapat.

Kemudian disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa sesuai dengan perhitungan suara yang telah disampaikan oleh saya, Notaris, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan suara terbanyak telah memutuskan menerima dan menyetujui sebagaimana yang telah disampaikan pada Mata Acara Pertama Rapat.

MATA ACARA KEDUA RAPAT:

"Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh)."

Oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan kepada Tuan TASWIN ZAKARIA untuk menyampaikan pembahasan Mata Acara Kedua Rapat.

Oleh Tuan TASWIN ZAKARIA disampaikan bahwa dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku terkait dengan alokasi penggunaan laba Perseroan, Direksi Perseroan dalam rapatnya tanggal 24 (dua puluh empat) Februari 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan Dewan Komisaris Perseroan dalam rapatnya tanggal 26 (dua puluh enam) Februari 2021 (dua ribu dua puluh satu) memutuskan untuk mengusulkan kepada Rapat untuk:

1. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2020

(dua ribu dua puluh) yang telah disahkan dalam Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebesar Rp1.266.347.622.457,00 (satu triliun dua ratus enam puluh enam miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah), diperuntukkan sebagai berikut:

- a. Sebesar 1,54% (satu koma lima empat persen) atau Rp19.521.310.205,00 (sembilan belas miliar lima ratus dua puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus lima rupiah) disisihkan untuk "Dana Cadangan Umum", guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Sebesar 20% (dua puluh persen) atau maksimal sebesar Rp253.269.524.491,00 (dua ratus lima puluh tiga miliar dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) dibagikan sebagai Dividen Tunai, atau sebesar Rp3,32308 (tiga rupiah koma tiga dua tiga nol delapan sen) per saham;
- c. Sisanya sebesar 78,46% (tujuh puluh delapan koma empat enam persen) atau Rp993.556.787.761,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) ditetapkan sebagai "Laba Ditahan"

Perseroan.

2. Menyetujui pembagian dividen tunai tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham yang berhak menerima dividen tunai tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 (delapan) April 2021 (dua ribu dua puluh satu);
- b. Dividen tunai akan dibayarkan pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) April 2021 (dua ribu dua puluh satu);
- c. Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut, termasuk tapi tidak terbatas antara lain mengatur tata cara pembagian dividen tunai tersebut serta mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan Bursa yang berlaku.

Demikian usulan Direksi atas Mata Acara Kedua Rapat.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapannya, jika ada, dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan kepada.

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka oleh Pimpinan Rapat diusulkan kepada Rapat untuk

menyetujui usulan keputusan untuk mata acara Rapat Kedua tersebut di atas;

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat ditanyakan apakah usul yang disampaikan ini dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat oleh pemegang saham?

Apabila ada pemegang saham atau Kuasanya yang akan memberikan suara tidak setuju atau blanko, dimohon untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan Kartu Suaranya kepada petugas Perseroan, untuk diserahkan kepada saya, Notaris.

Oleh karena ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang menyatakan tidak setuju, maka oleh Pimpinan Rapat diminta kepada saya, Notaris untuk melakukan penghitungan suara.

Oleh saya, Notaris disampaikan hasil perhitungan pemungutan suara sebagai berikut:

- a. Tidak ada pemegang saham yang memberikan suara blanko;
- b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju adalah sebesar 545.183 (lima ratus empat puluh lima ribu seratus delapan puluh tiga) saham atau sebesar 0,0009% (nol koma nol nol -nol sembilan persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.226.711.857 (enam puluh miliar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh tujuh) saham atau 99,9991% (sembilan puluh

sembilan koma sembilan sembilan sembilan satu persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sehingga sebanyak 60.226.711.857 (enam puluh miliar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh tujuh) saham atau 99,9991% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan satu persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui keputusan Mata Acara Kedua Rapat dengan suara terbanyak.

Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan suara terbanyak menyetujui usul yang telah disampaikan oleh Pimpinan Rapat.

Kemudian disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa sesuai dengan perhitungan suara yang telah disampaikan oleh saya, Notaris, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan suara terbanyak telah memutuskan menerima dan menyetujui usul sebagaimana yang telah disampaikan pada Mata Acara Kedua Rapat.

MATA ACARA KETIGA RAPAT:

“Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan Penetapan Honorarium maupun Persyaratan Lainnya berkenaan dengan—Penunjukan tersebut.”

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa dengan

memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit melalui rapatnya tanggal 23 (dua puluh tiga) Februari 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan persetujuan Dewan Komisaris dalam rapatnya tanggal 26 (dua puluh enam) Februari 2021 (dua ribu dua puluh satu), maka diusulkan kepada Rapat, untuk:

1. Menunjuk Saudara "Alvin Kossim" dan Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro dan Surja" (firma anggota Ernst & Young Global Limited)" sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu);
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan syarat-syarat yang dianggap baik;
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatunya berkenaan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik, termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti, dalam hal Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro dan Surja" karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021.

Demikian yang dapat disampaikan usulan Direksi atas Mata Acara Ketiga Rapat.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapannya, jika ada, dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan kepada Petugas Perseroan formulir pertanyaannya yang telah diisi.

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka oleh Pimpinan Rapat diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan keputusan untuk mata acara Rapat Ketiga tersebut di atas;

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat ditanyakan, apakah usul yang disampaikan ini dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat oleh pemegang saham? Apabila ada pemegang saham atau Kuasanya yang akan memberikan suara tidak setuju atau blanko, dimohon untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan Kartu Suaranya kepada petugas Perseroan, untuk diserahkan kepada saya, Notaris.

Oleh karena ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang menyatakan tidak setuju, maka oleh Pimpinan Rapat diminta kepada saya, Notaris untuk melakukan penghitungan suara.

Oleh saya, Notaris disampaikan hasil perhitungan pemungutan suara sebagai berikut:

- a. Tidak ada pemegang saham yang memberikan suara blanko;
- b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju adalah sebesar 545.183 (lima ratus empat puluh lima ribu seratus delapan puluh tiga) saham atau sebesar

0,0009% (nol koma nol nol nol sembilan persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

d. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.226.711.857 (enam puluh miliar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh tujuh) saham atau 99,9991% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan satu persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sehingga sebanyak 60.226.711.857 (enam puluh miliar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh tujuh) saham atau 99,9991% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan satu persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui keputusan Mata Acara Ketiga Rapat dengan suara terbanyak.

Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan suara terbanyak menyetujui usul yang telah disampaikan oleh Pimpinan Rapat.

Kemudian disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa sesuai dengan perhitungan suara yang telah disampaikan oleh saya, Notaris, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan suara terbanyak telah memutuskan menerima dan menyetujui usul sebagaimana yang telah disampaikan pada Mata Acara Ketiga Rapat.

Oleh karena mata acara keempat dan kelima Rapat saling berkaitan, maka pembahasan, tanya jawab serta

pengambilan keputusannya dilaksanakan secara bersamaan.

MATA ACARA KEEMPAT dan KELIMA RAPAT:

- Penetapan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu); dan
- Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan:
 - a. Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), dan
 - b. Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).

Disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dalam Keputusan Sirkulasi-nya tanggal 19 sembilan belas) Maret 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan – dalam Keputusan Sirkulasi-nya tanggal 19 (sembilan belas) Maret 2021 (dua ribu dua puluh satu), maka diusulkan kepada Rapat atas hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Presiden Komisaris, untuk menetapkan Honorarium dan/atau Tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk

- tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).
- 2) Menetapkan besarnya Bonus Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) sebesar Rp20.002.200.820,00 (dua puluh miliar dua juta dua ratus ribu delapan ratus dua puluh Rupiah), dimana pelaksanaan pembagian, termasuk penetapan besarnya Bonus masing-masing anggota Direksi maupun penetapan besarnya remunerasi yang bersifat variabel, akan dilakukan dengan mengacu pada rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku tentang Pemberian Remunerasi Direksi. Besarnya Bonus Direksi tersebut akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).
- 3) Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi

dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).

- 4) Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan, jika ada, dengan tata cara yang sama dengan Mata Acara Rapat sebelumnya.

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka oleh Pimpinan Rapat diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan keputusan untuk mata acara Rapat Keempat dan Kelima tersebut di atas;

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat ditanyakan, apakah usul yang disampaikan ini dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat oleh pemegang saham?

Apabila ada pemegang saham atau Kuasanya yang akan memberikan suara tidak setuju atau blanko, dimohon untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan Kartu Suaranya kepada petugas Perseroan, untuk diserahkan kepada saya,

Notaris.

Oleh karena ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang menyatakan tidak setuju, maka oleh Pimpinan Rapat diminta kepada saya, Notaris untuk melakukan penghitungan suara.

Oleh saya, Notaris disampaikan hasil perhitungan pemungutan suara sebagai berikut:

- a. Tidak ada pemegang saham yang memberikan suara blanko;
- b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju adalah sebesar 545.183 (lima ratus empat puluh lima ribu seratus delapan puluh tiga) saham atau sebesar 0,0009% (nol koma nol nol nol sembilan persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.226.711.857 (enam puluh miliar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh tujuh) saham atau 99,9991% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan satu persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- d. Sehingga sebanyak 60.226.711.857 (enam puluh miliar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh tujuh) saham atau 99,9991% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan satu persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan

menyetujui keputusan Mata Acara Keempat dan Kelima Rapat dengan suara terbanyak.

Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan suara terbanyak menyetujui usul yang telah disampaikan oleh Pimpinan Rapat.

Kemudian disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa sesuai dengan perhitungan suara yang telah disampaikan oleh saya, Notaris, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan suara terbanyak telah memutuskan menerima dan menyetujui usul sebagaimana yang telah disampaikan pada Mata Acara Keempat dan Kelima Rapat.

MATA ACARA KEENAM RAPAT:

"Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan."

Terlebih dahulu disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan diatur bahwa pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani, dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah".

Untuk itu, atas pertimbangan efisiensi waktu, maka diusulkan pemungutan suara dalam Rapat ini dilakukan

secara lisan.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat ditanyakan apakah ada Pemegang Saham yang keberatan dengan usul tersebut.

Berhubung tidak ada pemegang saham yang berkeberatan, maka dengan ini diputuskan bahwa pemungutan suara dalam Rapat ini akan dilakukan secara lisan.

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa dengan memperhatikan:

1. Masa jabatan beberapa anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan akan berakhir sejak ditutupnya Rapat ini;
2. Pengangkatan anggota baru Dewan Komisaris Perseroan; dan;
3. Pengangkatan anggota baru Direksi Perseroan;

Maka, setelah mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dalam Keputusan Sirkulasi-nya tanggal 1 (satu) Maret 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dalam Keputusan Sirkulasi-nya tanggal 19 (sembilan belas) Maret 2021 (dua ribu dua puluh satu), dengan ini diusulkan kepada Rapat sebagai berikut:

1. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Nyonya BUDHI DYAH SITAWATI sebagai Komisaris Independen Perseroan dan Tuan DATUK LIM HONG TAT sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut;
2. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Tuan TASWIN

- ZAKARIA sebagai Presiden Direktur Perseroan, Nyonya THILAGAVATHY NADASON sebagai Direktur Perseroan, Tuan IRVANDI FERIZAL sebagai Direktur Perseroan, Tuan WIDYA PERMANA sebagai Direktur Perseroan dan Tuan MUHAMADIAN sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut;
3. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Tuan ABDUL JABAR MAJID sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut;
4. Menyetujui untuk mengangkat kembali Nyonya BUDHI DYAH SITAWATI sebagai Komisaris Independen Perseroan dan Tuan DATUK LIM HONG TAT sebagai Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat);
5. Menyetujui untuk mengangkat kembali Tuan TASWIN ZAKARIA sebagai Presiden Direktur Perseroan, Nyonya THILAGAVATHY NADASON sebagai Direktur Perseroan, Tuan IRVANDI FERIZAL sebagai Direktur Perseroan, Tuan WIDYA PERMANA sebagai Direktur Perseroan dan Tuan MUHAMADIAN sebagai Direktur Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan

- dilaksanakan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat);
6. Menyetujui untuk mengangkat kembali Tuan ABDUL JABAR MAJID sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat);
 7. Menyetujui untuk mengangkat:
 - a. Tuan PUTUT EKO BAYUSENO sebagai Komisaris Independen Perseroan dengan masa jabatan sejak ditutupnya Rapat tersebut dan setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat);
 - b. Tuan DAVID FORMULA sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan sejak ditutupnya Rapat tersebut dan setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat);
 8. Menetapkan sejak ditutupnya Rapat tersebut, susunan

Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah
Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : Tuan DATUK ABDUL FARID bin
ALIAS;
Komisaris : Tuan EDWIN GERUNGAN;
Komisaris : Tuan DATUK LIM HONG TAT;
Komisaris Independen : Nyonya BUDHI DYAH SITAWATI;
Komisaris Independen : Tuan ACHJAR ILJAS, Sarjana
Ekonomi, Master of Arts;
Komisaris Independen : Tuan HENDAR;
Komisaris Independen : Tuan Doktorandus PUTUT EKO
BAYUSENO;

DIREKSI:

Presiden Direktur : Tuan TASWIN (TASWIN
ZAKARIA)
Direktur : Nyonya THILAGAVATHY
NADASON;
Direktur : Tuan IRVANDI FERIZAL;
Direktur : Tuan EFFENDI, Sarjana
Teknik;
Direktur : Tuan MUHAMADIAN;
Direktur : Tuan WIDYA PERMANA, Sarjana
Ekonomi, Master of Business
Administration;
Direktur : Tuan STEFFANO RIDWAN;
Direktur : Tuan RICKY ANTARIKSA;
Direktur : Tuan DAVID FORMULA;

DEWAN PENGAWAS SYARIAH:

Ketua : Tuan Doktor MUHAMMAD ANWAR IBRAHIM,
Master of Arts
Anggota : Tuan Doktor ABDUL JABAR MAJID,
Master of Arts
Anggota : Tuan MOHAMMAD BAGUS TEGUH PERWIRA;

Dengan ketentuan bahwa pengangkatan Tuan PUTUT EKO BAYUSENO sebagai Komisaris Independen Perseroan dan Tuan DAVID FORMULA sebagai Direktur Perseroan, akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian pengangkatan yang akan berlaku bagi mereka adalah sesuai dengan keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan.

9. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi kepada Notaris untuk mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan atau mengajukan persetujuan dari instansi yang berwenang; Singkatnya melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian yang dapat disampaikan oleh Pimpinan Rapat.

Sebelum memasuki forum tanya jawab, diperkenalkan kepada

Pemegang Saham, calon anggota baru Komisaris Independen dan Direktur Perseroan.

Dipersilahkan Tuan Putut Eko Bayuseno sebagai calon Komisaris Independen dan Tuan David Formula sebagai calon Direktur Informasi dan Teknologi Perseroan untuk berdiri sejenak agar Pemegang Saham lebih mengenalnya. Kemudian riwayat hidup Tuan Putut Eko Bayuseno dan Tuan David Formula dapat dilihat pada layar.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan, jika ada, dengan tata cara yang sama dengan Mata Acara Rapat sebelumnya.

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka oleh Pimpinan Rapat diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan keputusan untuk mata acara Rapat Keenam tersebut di atas;

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat ditanyakan, apakah usul yang disampaikan ini dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat oleh pemegang saham?

Apabila ada pemegang saham atau Kuasanya yang akan memberikan suara tidak setuju atau blanko, dimohon untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan Kartu Suaranya kepada petugas Perseroan, untuk diserahkan kepada saya, Notaris.

Oleh karena ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang menyatakan tidak setuju, maka oleh Pimpinan Rapat diminta kepada saya, Notaris untuk melakukan

penghitungan suara.

Oleh saya, Notaris disampaikan hasil perhitungan pemungutan suara sebagai berikut:

- a. Tidak ada pemegang saham yang memberikan suara blanko;
- b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju adalah sebesar 545.183 (lima ratus empat puluh lima ribu seratus delapan puluh tiga) saham atau sebesar 0,0009% (nol koma nol nol nol sembilan persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
1. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.226.711.857 (enam puluh miliar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh tujuh) saham atau 99,9991% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan satu persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sehingga sebanyak 60.226.711.857 (enam puluh miliar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh tujuh) saham atau 99,9991% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan satu persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui keputusan Mata Acara Keenam Rapat dengan suara terbanyak.

Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan suara terbanyak menyetujui usul yang telah disampaikan oleh Pimpinan Rapat.

Kemudian disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa sesuai dengan perhitungan suara yang telah disampaikan oleh saya, Notaris, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan suara terbanyak telah memutuskan menerima dan menyetujui usul sebagaimana yang telah disampaikan pada Mata Acara Keenam Rapat.

MATA ACARA RAPAT KETUJUH:

"Pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi Perseroan."

Oleh pimpinan Rapat dipersilahkan kepada Tuan TASWIN ZAKARIA, Presiden Direktur Perseroan, untuk menyampaikan pembahasan atas Mata Acara Ketujuh Rapat.

Disampaikan oleh Presiden Direktur Perseroan bahwa dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan dengan mempertimbangkan bahwa Direksi adalah organ Perseroan yang melakukan pengurusan, sehingga lebih memahami dengan jelas kebutuhan Perseroan, maka untuk memberikan keleluasaan kepada Direksi, khususnya dalam menanggapi kebutuhan organisasi Perseroan secara cepat, maka dengan ini diusulkan kepada Rapat bahwa:

Pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua –puluh satu), diserahkan kepada Direksi untuk ditetapkan melalui Keputusan Direksi.

Sebelum dilakukan pengambilan keputusan, oleh Pimpinan

Rapat ditanyakan, apakah ada Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau tanggapannya?

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka oleh Pimpinan Rapat diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan keputusan untuk mata acara Rapat Ketujuh tersebut di atas; Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat ditanyakan, apakah usul yang disampaikan ini dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat oleh pemegang saham?

Apabila ada pemegang saham atau Kuasanya yang akan memberikan suara tidak setuju atau blanko, dimohon untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan Kartu Suaranya kepada petugas Perseroan, untuk diserahkan kepada saya, Notaris.

Oleh karena ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang menyatakan tidak setuju, maka oleh Pimpinan Rapat diminta kepada saya, Notaris untuk penghitungan suara.

Oleh saya, Notaris disampaikan hasil perhitungan pemungutan suara sebagai berikut:

- a. Tidak ada pemegang saham yang memberikan suara blanko;
- b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju adalah sebesar 545.183 (lima ratus empat puluh lima ribu seratus delapan puluh tiga) saham atau sebesar 0,0009% (nol koma nol nol nol sembilan persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak

60.226.711.857 (enam puluh miliar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh tujuh) saham atau 99,9991% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan satu persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sehingga sebanyak 60.226.711.857 (enam puluh miliar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh tujuh) saham atau 99,9991% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan satu persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui keputusan Mata Acara Ketujuh Rapat dengan suara terbanyak.

Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan suara terbanyak menyetujui usul yang telah disampaikan oleh Pimpinan Rapat.

Kemudian disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa sesuai dengan perhitungan suara yang telah disampaikan oleh saya, Notaris, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan suara terbanyak telah memutuskan menerima dan menyetujui usul sebagaimana yang telah disampaikan pada Mata Acara Ketujuh Rapat.

MATA ACARA KEDELAPAN RAPAT:

"Persetujuan terhadap Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan, guna memenuhi Pasal 31 POJK Nomor 14 Tahun 2017."

Oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan kepada Tuan TASWIN ZAKARIA untuk menyampaikan pembahasan atas Mata Acara Rapat ini.

Disampaikan oleh Tuan TASWIN ZAKARIA bahwa guna mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 tahun 2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) bagi Bank Sistemik, setiap Bank Sistemik diwajibkan melakukan pengkinian Rencana Aksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Perseroan telah melakukan pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) dan telah menyampaikan dokumen tentang pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) dimaksud kepada Departemen Pengawasan Bank 2 OJK melalui Surat Perseroan Nomor S.2020.074/MBI/DIR RISK MGMT tanggal 27 (dua puluh tujuh) November 2020 (dua ribu dua puluh) dan telah menerima tanggapan dari OJK yang tertuang pada surat OJK Nomor S-15/PB.32/2021. Sejalan dengan Surat tanggapan dari OJK tersebut, dapat disampaikan bahwa kelengkapan Rencana Aksi ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu komponen penting dalam Rencana Aksi (Recovery Plan) adalah Opsi Pemulihan (Recovery Options) yang akan dilakukan Bank Sistemik dalam hal terjadi tekanan keuangan yang dialami oleh Bank Sistemik dalam mencegah, memulihkan maupun memperbaiki kondisi keuangan serta kelangsungan usaha. Dalam Rencana Aksi (Recovery Plan)

ini, telah dilakukan tinjauan atas Trigger Level untuk melaksanakan opsi pemulihan. Perseroan saat ini telah memiliki instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal, sebagai pemenuhan Pasal 37 Peraturan OJK No. 14 tahun 2017.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut, dengan ini Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk:

1. Menyetujui pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan sebagaimana dokumen pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) yang telah disampaikan Direksi Perseroan kepada OJK melalui Surat tertanggal 27 November 2020 beserta penyesuaian lebih lanjut yang diperlukan, sejalan dengan evaluasi OJK dan Risk Appetite dari Bank;
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk menjalankan seluruh tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan Rencana Aksi (Recovery Plan) sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian yang dapat disampaikan oleh Presiden Direktur Perseroan.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapannya, jika ada, dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan yang telah diisi kepada Petugas Perseroan.

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka oleh Pimpinan Rapat diusulkan kepada Rapat untuk

menyetujui usulan keputusan untuk mata acara Rapat Kedelapan tersebut di atas;

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat ditanyakan, apakah usul yang disampaikan ini dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat oleh pemegang saham?

Apabila ada pemegang saham atau Kuasanya yang akan memberikan suara tidak setuju atau blanko, dimohon untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan Kartu Suaranya kepada petugas Perseroan, untuk diserahkan kepada saya, Notaris.

Oleh karena ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang menyatakan tidak setuju, maka oleh Pimpinan Rapat diminta kepada saya, Notaris untuk melakukan penghitungan suara.

Oleh saya, Notaris disampaikan hasil perhitungan pemungutan suara sebagai berikut:

- a. Tidak ada pemegang saham yang memberikan suara blanko;
- b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju adalah sebesar 545.183 (lima ratus empat puluh lima ribu seratus delapan puluh tiga) saham atau sebesar 0,0009% (nol koma nol nol nol sembilan persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.226.711.857 (enam puluh miliar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh tujuh) saham atau 99,9991% (sembilan puluh

sembilan koma sembilan sembilan sembilan satu persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sehingga sebanyak 60.226.711.857 (enam puluh miliar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh tujuh) saham atau 99,9991% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan satu persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui keputusan Mata Acara Kedelapan Rapat dengan suara terbanyak.

Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan suara terbanyak menyetujui usul yang telah disampaikan oleh Pimpinan Rapat.

Kemudian disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa sesuai dengan perhitungan suara yang telah disampaikan oleh saya, Notaris, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan suara terbanyak telah memutuskan menerima dan menyetujui usul sebagaimana yang telah disampaikan pada Mata Acara Kedelapan Rapat.

MATA ACARA KESEMBILAN RAPAT:

“Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.”

Oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan kepada Tuan TASWIN ZAKARIA untuk menyampaikan pembahasan atas Mata Acara Rapat ini.

Disampaikan oleh Tuan TASWIN ZAKARIA bahwa Dalam rangka mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan bermaksud melakukan perubahan beberapa Pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan tersebut, yaitu sebagai berikut:

- Pasal 4 tentang Modal;
- Pasal 8 tentang Penitipan Kolektif;
- Pasal 10 tentang Rapat Umum Pemegang Saham;
- Pasal 11 tentang Tempat, Pemanggilan, Pimpinan, dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham;
- Pasal 12 tentang Korum, Hak Suara, dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
- Pasal 13 tentang Perubahan Anggaran Dasar;
- Pasal 14 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan dan Pembubaran;
- Pasal 17 tentang Rapat Direksi;
- Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris.

Adapun detil susunan kalimat dari perubahan pasal-pasal tersebut telah kami informasikan pada Materi Rapat terkait dengan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada situs web Perseroan www.maybank.co.id.

Selanjutnya, dengan ini Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk:

1. Menyetujui perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:
 - Pasal 4 tentang Modal;

- Pasal 8 tentang Penitipan Kolektif;
 - Pasal 10 tentang Rapat Umum Pemegang Saham;
 - Pasal 11 tentang Tempat, Pemanggilan, Pimpinan, dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham;
 - Pasal 12 tentang Korum, Hak Suara, dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - Pasal 13 tentang Perubahan Anggaran Dasar;
 - Pasal 14 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan dan Pembubaran;
 - Pasal 17 tentang Rapat Direksi;
 - Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris;
2. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu Akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut, serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi kepada Notaris untuk mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan atau mengajukan persetujuan dari instansi yang berwenang; Singkatnya melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian yang dapat disampaikan oleh Presiden Direktur Perseroan.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapannya, jika ada, dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan yang telah diisi kepada Petugas Perseroan.

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka oleh Pimpinan Rapat diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan keputusan untuk mata acara Rapat Kesembilan tersebut di atas;

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat ditanyakan, apakah usul yang disampaikan ini dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat oleh pemegang saham?

Apabila ada pemegang saham atau Kuasanya yang akan memberikan suara tidak setuju atau blanko, dimohon untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan Kartu Suaranya kepada petugas Perseroan, untuk diserahkan kepada saya, Notaris.

Oleh karena ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang menyatakan tidak setuju, maka oleh Pimpinan Rapat diminta kepada saya, Notaris untuk melakukan penghitungan suara.

Oleh saya, Notaris disampaikan hasil perhitungan pemungutan suara sebagai berikut:

- a. Tidak ada pemegang saham yang memberikan suara blanko;
- b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju adalah sebesar 2.092.983 (dua juta sembilan puluh dua ribu

sembilan ratus delapan puluh tiga) saham atau sebesar 0,0035% (nol koma nol nol tiga lima persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.225.164.057 (enam puluh miliar dua ratus dua puluh lima juta seratus enam puluh empat ribu lima puluh tujuh) saham atau 99,9965% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan enam lima persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sehingga sebanyak 60.225.164.057 (enam puluh miliar dua ratus dua puluh lima juta seratus enam puluh empat ribu lima puluh tujuh) saham atau 99,9965% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan enam lima persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui keputusan Mata Acara Kesembilan Rapat dengan suara terbanyak.

Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan suara terbanyak menyetujui usul yang telah disampaikan oleh Pimpinan Rapat.

Kemudian disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa sesuai dengan perhitungan suara yang telah disampaikan oleh saya, Notaris, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan suara terbanyak telah memutuskan menerima dan menyetujui usul sebagaimana yang telah disampaikan pada Mata Acara Kesembilan Rapat.

Oleh karena tidak ada lagi hal lain yang hendak dibicarakan dalam Rapat, maka oleh Pimpinan Rapat

disampaikan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini selesai dan telah mengambil keputusan-keputusan yang sah atas hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat.

Dengan demikian, oleh Pimpinan Rapat, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk. ini ditutup pada pukul 15:25 WIB (lima belas lewat dua puluh lima menit Waktu Indonesia Barat).

Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat ini, untuk dipergunakan di mana perlu.

Para penghadap saya, Notaris, kenal.

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta Pusat, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh:

1. Nona IRMA YULIA, Sarjana Hukum, lahir di Padang, pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) Juni 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Asisten Notaris, bertempat tinggal di Padang, Pasir Putih Blok M Nomor 09, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 005, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1371116906920003, untuk sementara berada di Jakarta;
2. Nona DHISA AYU HARASHTA, Sarjana Hukum, lahir di Duri, pada tanggal 8 (delapan) Nopember 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Asisten

Notaris, bertempat tinggal di Bengkalis, Jalan Bukit GG Bahagia, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 015, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1403094811928858, untuk sementara berada di Jakarta;

- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi.

Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada saksi-saksi, akta ini ditandatangani oleh saksi - saksi dan saya, Notaris, sedang para penghadap telah mengundurkan diri pada waktu akta ini dipersiapkan.

Dilaksanakan tanpa perubahan.

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Kota Jakarta Selatan,

(AULIA TAUFANI, S.H.)